

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman dalam hal suku, budaya, agama, adat istiadat, serta sistem kekerabatan yang unik (Ginting Andi Lopa, 2023). Kemampuan untuk menerima perbedaan suku, bangsa, dan budaya menjadi pesan moral dalam sebuah perkawinan (Idah Suaidah, 2021). Perkawinan adalah proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang di ridhoi oleh sang pencipta, yaitu Sakinah Mawaddah Warohmah (Shubhie Muhiyi, 2019).

Perbedaan suku dalam perkawinan adalah fenomena sosial yang semakin sering terjadi di masyarakat Indonesia yang memiliki banyak budaya. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi dinamika sosial dan budaya, tetapi juga menghasilkan berbagai masalah hukum, terutama dalam hal kewarisan dan pengelolaan harta yang ditinggalkan. Kewarisan adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan oleh seseorang dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat (Abd Rahim, dkk, 2022). Sementara itu, dalam pengelolaan harta waris, para ahli waris bertugas mengurus, menjaga, membagi, serta menggunakan harta yang ditinggalkan oleh seseorang, baik sebelum dibagi maupun setelah dibagi kepada ahli waris yang berhak (Muhammad Zuhirsyan, 2021).

Perkawinan antar suku sering kali menyebabkan kebingungan dalam menerapkan hukum waris, baik dari segi adat maupun syariah. Masalah kewarisan menjadi semakin rumit ketika terjadi perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak menerima harta warisan serta cara pembagiannya. Pemahaman ini tidak selaras antara tradisi dan syariat. Setiap suku biasanya memiliki sistem kekerabatan yang berbeda, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan struktur sosial mereka. Keberagaman suku di Indonesia, terutama dalam hal sistem kekerabatan, menyebabkan

dampak yang cukup besar (Jalaludin Rakhmat, 2005).

Di Indonesia terdapat tiga jenis sistem kekerabatan, yaitu bilateral, patrilineal, dan matrilineal. Beberapa suku di Indonesia menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti suku Minangkabau, sedangkan suku Batak menganut sistem patrilineal (Ganestha Operation, 2019). Suku Minangkabau dan suku Batak memiliki perbedaan yang jelas dalam sistem kekerabatan, terutama dalam hal pewarisan dan pengelolaan harta. Suku Minangkabau menggunakan sistem matrilineal, artinya garis keturunan dan harta warisan diwariskan melalui ibu. Sementara itu, suku Batak menggunakan sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan harta warisan diwariskan melalui ayah. Perbedaan ini sering kali memicu masalah dalam hubungan perkawinan antar suku, terutama dalam hal hak waris dan pengelolaan harta. (Hasanuddin, 2020)

Perkawinan antar suku tidak hanya menggabungkan dua orang saja, tetapi juga keluarga, kerabat, adat, dan sistem kekerabatan dari kedua pihak yang menikah. Di beberapa kasus, konflik dalam perkawinan antar suku sering terjadi di masyarakat. Adanya pernikahan yang menggabungkan sistem kekerabatan berbeda bisa menyebabkan perselisihan, terutama dalam hal pewarisan harta, pengelolaan harta, hubungan anak dengan orang tua, serta hubungan antara anak dengan anak. Apalagi jika salah satu pasangan tidak bersedia mengalah, maka bisa memicu berbagai masalah.

Di Desa Aloban, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, terjadi beberapa kasus perkawinan antar suku yang berbeda. Dalam kasus ini, hak ahli waris terabaikan atau tidak sesuai dengan prinsip *maqshid syariah* dalam agama Islam. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan potensi konflik yang bisa berlangsung lama. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pasangan yang berasal dari latar belakang suku berbeda itu menyesuaikan praktik adat mereka, terutama dalam hal pembagian harta waris dan pengelolaannya. Apakah mereka masih memegang adat masing-masing, mengadopsi sistem adat yang lebih kuat di

lingkungan mereka, atau menciptakan sistem baru yang lebih fleksibel.

Dalam perkawinan antara suku Minangkabau dan Batak, anak-anak yang lahir dari hubungan ini bisa merasa bingung dalam menentukan hak mereka atas harta warisan. Jika mengikuti adat Minangkabau, harta akan diberikan kepada anak perempuan dan posisi sosial anak perempuan lebih dihargai dibandingkan anak laki-laki. Namun, pada adat Batak, harta cenderung diberikan kepada anak laki-laki dan posisi anak laki-laki lebih dihormati dibandingkan perempuan (Tedi Sutardi, 2007). Perbedaan ini bisa menyebabkan masalah dan perubahan nilai-nilai adat di tengah masyarakat yang terus berubah secara sosial dan budaya, sehingga sulit mencapai tujuan dari *maqashid syariah*.

Maqashid syariah adalah hal yang penting untuk mencapai kemaslahatan dalam agama dan kehidupan dunia, serta tujuan dan hakekat yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap peraturan hukum. Tujuan utama dari syariah adalah memberikan manfaat bagi manusia dan menghindari kerugian. Sementara itu, *mabadi'* adalah mengacu pada nilai-nilai dasar dalam Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Jika hal itu tidak terwujud, bisa menyebabkan kerusakan bahkan nyawa terancam (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2023). Salah satu tujuan utama syariah adalah melindungi harta dan menjaga kelangsungan keturunan. Dalam pandangan *maqashid syariah*, hukum waris dalam Islam harus diterapkan dengan mempertimbangkan perbedaan suku dan budaya.

Berdasarkan pengamatan penulis, di Kecamatan Portibi khususnya di Desa Aloban salah satu kasus yang memiliki perkawinan beda suku, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pasangan yang Melakukan Perkawinan Beda Suku di Desa Aloban

No	Nama Pasangan	Sitem Kekerabatan	Anak
----	---------------	-------------------	------

	Suami	Istri	Suami	Istri	
1	Carles	Marlina	Patrilineal	Matrilineal	4
2	Romadon Sampurna Hrp	Awanda	Patrilineal	Matrilineal	2
3	London Siregar	Nur Kholida sari	Patrilineal	Matrilineal	3
Total	Tiga		Pasangan		

Sumber : Data Administrasi Desa Aloban 2025

Dari tabel di atas terdapat 3 pasangan suami istri dengan 3 jenis sistem kekerabatan yang berbeda, yaitu sistem patrilineal dan matrilineal dan bilateral

Pasangan pertama, suami bernama Carles mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, sementara istri bernama Marlina mengikuti sistem matrilineal. Dalam perkawinan ini, terdapat 4 anak yang mengalami konflik dalam pembagian harta warisan hingga saat ini. Anak laki-laki terakhir dari pasangan ini mendapatkan bagian harta yang lebih sedikit dibandingkan keempat saudara perempuannya. Perkawinan ini menggunakan sistem matrilineal yang lebih menekankan hak warisan bagi anak perempuan. Dalam Islam, biasanya anak laki-laki berhak mendapatkan dua bagian dari anak perempuan, seperti tertulis dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11. Namun karena suami meninggal lebih dulu, istri memilih sistem matrilineal karena menurutnya anak laki-laki akan keluar dari garis keturunan ibu.

Pasangan kedua, suami (Romadon Sampurna) menganut sistem Patrilineal dan istri (Awanda) menganut sistem Matrilineal. Pada awal menikah, pasangan ini tinggal di rumah keluarga istri yang berada di Kota Sibolga. Suami tinggal bersama istri dan disebut sebagai "orang semenda". Perkawinan mereka melahirkan dua anak, laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2011, mereka pindah ke Kabupaten Padang Lawas Utara, tepatnya di

desa Aloban, Kecamatan Portibi. Tahun 2015, istri meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka berupa sebuah rumah di Sibolga. Menurut adat Minangkabau, harta pusaka tidak bisa diwariskan kepada anak laki-laki, karena itu suami memberikan harta itu kepada anak perempuannya. Saat pembagian warisan, suami membagi harta secara merata. Namun dalam pembagian harta bersama, suami menggunakan sistem patrilineal, yaitu harta warisan diberikan seluruhnya kepada anak laki-laki. Dalam hukum Islam, jika ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, anak perempuan berhak mendapat $\frac{1}{3}$ harta. Namun di sini anak perempuan tidak menerima apa-apa, karena menurut suami dalam adat Batak, anak laki-laki adalah penerus garis keturunan ayah. Menurut keterangan anak perempuan, ia hanya mendapatkan harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibunya.

Pasangan ketiga, Pasangan ketiga ini membagi warisan berdasarkan sistem turunan atau nasab dari kedua orang tua. Suami yang bernama London Siregar dan istrinya Nur Kholidah Sari memiliki tiga anak, dua laki-laki dan satu perempuan. Dalam pengelolaan harta bersama dan pembagian warisan, suami dan istri mengatur harta warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi perbedaan pendapat di antara anak-anak. Harta yang ditinggalkan oleh suami dan istri, seperti rumah, dikelola bersama. Dalam agama Islam, pembagian warisan sudah diatur dengan jelas dan rinci, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Namun, dalam praktiknya masih ada penyimpangan yang membuat tujuan dari Maqasid syariah, seperti menjaga agama, tidak tercapai.

Perbedaan dalam sistem kekerabatan ini memiliki dampak yang cukup besar, terutama ketika terjadi pernikahan antara dua kelompok suku yang berbeda. Di masyarakat Batak, khususnya di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, cara mewariskan harta masih tergantung pada adat patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki, terutama yang tertua, dianggap sebagai orang yang berhak mewarisi harta keluarga. Sementara itu, anak perempuan biasanya tidak mendapatkan bagian dari harta tersebut, atau bahkan tidak

terlibat sama sekali dalam pembagian warisan dari orang tuanya.

Namun dalam konteks perkawinan antara laki-laki Batak dan perempuan Minangkabau, ada dinamika yang rumit terkait bagaimana warisan dibagi. Istri yang berasal dari Minangkabau memegang peran penting dalam hal pewarisan, sesuai dengan latar belakang budaya mereka. Akan tetapi, ketika pasangan tersebut tinggal di lingkungan masyarakat Batak, nilai adat Batak cenderung lebih mendominasi. Akibatnya, hak anak perempuan untuk mewarise sering kali diabaikan atau bahkan tidak diberikan, meskipun menurut adat Minangkabau dan hukum Islam, mereka berhak mendapatkan bagian dari warisan. Hal ini menyebabkan masalah yang patut diteliti, terutama dari sudut pandang keadilan dan perlindungan hak waris, terutama anak perempuan. Ketimpangan ini bisa memicu konflik dalam keluarga, serta mencerminkan perbedaan nilai antara adat dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. (Lutfhi Mutia, 2024).

Dalam Islam, cara mewariskan harta dilakukan secara individu dan berdasarkan rasio, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang jelas atas harta warisan, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7, 11, dan 176. Jika adat setempat dalam menentukan waris bertentangan dengan aturan syariah, terutama terkait hak anak perempuan, maka diperlukan analisis yang mendalam untuk melihat bagaimana hukum Islam bisa menjadi jawaban atas ketidakadilan tersebut, khususnya dengan menerapkan pendekatan maqashid syariah yang fokus pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. (Faisal Nasution, 2023).

Karena sudah jelas bahwa suku batak dan suku minangkabau memiliki cara mewariskan harta yang berbeda. Di suku batak, hanya anak laki-laki yang bisa menjadi pewaris harta karena menurut mereka anak laki-laki punya tugas besar untuk melanjutkan tradisi dan warisan ayahnya. Sedangkan anak perempuan dianggap sebagai bagian dari keluarga suaminya. Di sisi lain, suku minangkabau menerapkan sistem keturunan lewat ibu. Dalam hal mewariskan harta, suku minangkabau memiliki dua

cara. Pertama, harta pusaka tinggi yang diwariskan turun-temurun lewat garis ibu dan dimiliki bersama oleh para wanita. Kedua, harta pusaka rendah yang berasal dari usaha, pekerjaan, atau penghasilan orang tua. Harta ini bisa diwariskan baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan sesuai dengan aturan hukum Islam (Murniwati Rahmi, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana praktik kewarisan dan pengelolaan harta waris dalam perkawinan beda suku antara laki-laki Batak dan perempuan Minangkabau dengan menganalisis studi kasus di Desa Aloban, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika sosial budaya yang terjadi dalam keluarga beda suku, serta memberikan pandangan solutif berdasarkan *maqashid syariah* terhadap persoalan pewarisan yang terjadi, dengan mengangkat judul” **Kewarian dan Pengelolaan Harta Waris Terhadap Perkawinan Beda Suku Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kewarisan dan pengelolaan harta warisan terhadap perkawinan beda suku di tinjau dari *maqashid syariah* di desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Apa yang melatarbelakangi adanya ketentuan pembagian kewarisan dalam perkawinan beda suku di desa Aloban, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3.2 Bagaimana bentuk pengelolaan harta waris dalam perkawinan beda suku di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3.3 Bagaimana pandangan tokoh agama atau ulama terhadap pembagian

dan pengelolaan harta waris bagi perkawinan beda suku di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3.4 Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap perkawinan beda suku di Desa Aloban, Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui latarbelakang ketentuan pembagian kewarisan dalam perkawinan beda suku di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4.2 Untuk mengetahui bentuk pengelolaan harta warisan dalam perkawinan beda suku di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4.3 Untuk mengetahui pandangan tokoh agama atau ulama terhadap pembagian dan pengelolaan harta waris bagi perkawinan beda suku di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4.4 Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap perkawinan beda suku di Desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan baru dalam bidang ilmu, terutama di bidang hukum keluarga Islam. khususnya terkait soal pewarisan dalam masyarakat yang beragam, dimana masing-masing kelompok memiliki cara berbeda dalam menentukan hubungan kerabat, seperti sistem keturunan lelaki pada suku Batak dan sistem keturunan perempuan pada suku Minangkabau. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman tentang hukum kewarisan dalam Islam dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* sebagai dasar untuk mengevaluasi praktik-praktik sosial yang terjadi

di masyarakat.

1.5.2 Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi masyarakat, terutama bagi keluarga yang melakukan pernikahan antar suku, agar lebih mengerti pentingnya menerapkan hukum kewarisan Islam dengan adil dan seimbang. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan arahan serta pemecahan masalah terkait warisan yang mungkin menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menyampaikan dan mengajarkan hukum kewarisan Islam kepada masyarakat yang masih banyak dipengaruhi oleh adat setempat.

1.6 Studi Literatur

Pertama, artikel yang ditulis oleh Rimanto dengan judul "Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)" yang diterbitkan dalam Jurnal Tana Mana tahun 2023. Artikel ini membahas tentang akulturasi dalam kehidupan rumah tangga yang memerlukan bantuan mediasi dari perspektif hukum Islam agar tidak muncul masalah antara dua keluarga yang berasal dari suku berbeda. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. (Rimanto, 2023)

Kedua, Artikel ini ditulis oleh Nurul Uyun dengan judul "Membaca Mitos dan Tradisi dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis" yang terbit di jurnal Populika tahun 2023. Artikel ini membahas tentang mitos-mitos yang muncul dalam pernikahan antar etnis serta cara masyarakat melihat perbedaan dua budaya yang diikat dalam satu pernikahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sambas. (Nurul Uyun, 2023)

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Welsa Aini dengan judul "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau" yang diterbitkan oleh jurnal Social Science Research tahun 2024. Artikel ini membahas tentang analisis budaya dalam tradisi perkawinan di adat Minangkabau. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Barat. (Welsa Aini, 2024)

Keempat, artikel yang ditulis oleh Ade Herawati dan Farid Pribadi berjudul "Representasi Adat Perkawinan Dalam Budaya Batak (Analisis Semiotika John Fiske Pada Film Mursala)" yang diterbitkan oleh jurnal Universitas Negeri Surabaya tahun 2024. Artikel ini berfokus pada upaya mengungkap adat perkawinan dalam budaya Batak dengan memahami makna simbol-simbol yang terdapat dalam film Mursala menggunakan pendekatan analisis semiotika John Fiske. Penelitian ini dilakukan di daerah pesisir pulau Mursala. (Farid Pribadi, 2024)

Kelima, ada penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Rysal Aprilianto pada tahun 2022 di Desa Bamban, dengan judul Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bamban, Kecamatan Tritomoyo, Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini fokus pada keharmonisan rumah tangga dari sudut pandang perbedaan suku. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan kali ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan harta dalam pernikahan antar suku. (Ryisal Aprilianto, 2022)

Keenam, ada penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Rama Aditiya Putra pada tahun 2022, dengan judul Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut terhadap pernikahan antar suku. Sementara itu, penelitian yang saya tulis lebih berfokus pada sistem pengelolaan harta dan warisan dalam pernikahan beda suku. (Rama Aditiya Putra, 2022)

Ketujuh, ada penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Syifa

Mawaddah pada tahun 2022, dengan judul Konflik Dalam Pernikahan Antara Suku (Studi Kasus Pernikahan Suku Jawa dan Suku Betawi di Wilayah RW 007 Kelurahan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama meneliti pernikahan antar suku. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih fokus pada konflik yang terjadi dalam pernikahan antar suku Jawa dan Betawi, sedangkan penulis lebih fokus pada cara pengelolaan harta warisan oleh pasangan yang berbeda suku di Desa Aloban. (Syifa Mawaddah, 2022)

Delapan, skripsi yang ditulis oleh Ingrid Desragitha Rala pada tahun 2023 berjudul "Problematisasi upaya Adaptabilitas Pernikahan Beda Kultur di Kelurahan Songka Kota Palopo". Penelitian ini fokus pada bagaimana pasangan suami istri melakukan penyesuaian dalam pernikahan yang melibatkan perbedaan budaya di Kelurahan Songka Kota Palopo. Sementara itu, penulis juga membahas tentang cara pasangan suami istri yang berasal dari sistem kekerabatan berbeda mengelola harta dan warisan mereka di Desa Aloban. (Ingrid Desragitha Rala, 2023)

Kesembilan, ada penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Dede Abdurrofi pada tahun 2024, dengan judul Legalitas Hukum Terhadap Status Perkawinan Antara Suku Melayu Beragama Islam dan Suku Dayak Beragama Katolik Di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah, skripsi ini membahas tentang legalitas hukum yang dilihat dari perspektif hukum Indonesia terhadap status perkawinan antara suku Melayu yang beragama Islam dan suku Dayak yang beragama Katolik. Sementara itu, fokus penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pasangan suami istri yang berasal dari latar belakang suku yang berbeda, yaitu suku Batak dan suku Minang, mengelola harta dan warisan mereka. Karena antara kedua suku tersebut memiliki sistem pengelolaan harta dan warisan yang berbeda. (Dede Abdurrofi, 2024)

Kesepuluh, penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Fadly

Khairuzzadhi pada tahun 2022, dengan judul "Pengangkonan dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Studi di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah". Perbedaan yang jelas antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini fokus pada bagaimana proses pengangkonan dilakukan dalam pernikahan beda suku di daerah tersebut serta dampaknya jika proses pengangkonan tidak dilakukan, sedangkan skripsi penulis fokus pada pengelolaan harta warisan dari perkawinan beda suku antara suku Batak dan suku Minang. (Fadly Khairuzzadhi, 2022).

Kesebelas, Durotunnasa, Nisrina, dan Dr. Moordiningsih, M. Si, Psi pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan tesis berjudul "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Dengan Latar Belakang Suku Yang Berbeda". Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kuesioner, diperoleh data bahwa 87,5% dari pasangan merasa puas dengan pernikahan mereka. Dari wawancara, ditemukan bahwa ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepuasan pernikahan. Faktor internal mencakup rasa cinta, komunikasi, komitmen, kesesuaian kepribadian, serta spiritualitas. Sementara itu, faktor eksternal meliputi anak, usia pernikahan, fleksibilitas, kondisi ekonomi, dan keluarga. Berbeda dengan skripsi penulis yang lebih fokus pada pembahasan mengenai pengelolaan harta dan kewarisan dalam perkawinan beda suku di desa Aloban. (Durotunnasa, Nisrina dkk, 2020).

Keduabelas, Aguswita Wahyuni, Nurman S, pada tahun 2021 dengan judul Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan adat antara etnis Mandailing dan etnis Minangkabau memengaruhi sistem kekerabatan dan hak waris anak. Dampaknya adalah anak diakui oleh keluarga ayah dan ibu, tetapi ketika sudah dewasa, mereka lebih dekat dengan keluarga ibu. Dalam perkawinan antara suami etnis Minangkabau dan istri etnis Mandailing, anak-anak tidak dekat dengan keluarga ayah dan ibu. Dari segi

pembagian hak waris, dalam perkawinan antara suami etnis Mandailing dan istri etnis Minangkabau, anak laki-laki dan perempuan sama-sama dianggap sebagai ahli waris orang tuanya dan saling bersaing dalam mendapatkan hak waris. Jika perkawinan antara suami etnis Minangkabau dan istri etnis Mandailing, maka hak waris orang tua tidak bisa diturunkan kepada anak, sehingga keluarga tersebut tidak lagi menggunakan hukum waris adat, melainkan hukum waris menurut ajaran agama Islam. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang pengelolaan harta dan kewarisan setelah salah satu anggota keluarga dari perkawinan antar suku, baik ibu maupun bapak (Aguswita Wahyuni & Nurman S, 2021).

Ketigabelas, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Cecillia Jaqueline Mintardjo pada tahun 2022, dengan judul Tipe Keluarga Pasangan Beda Suku Dalam Penentuan Kriteria Pasangan Anak. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tipe keluarga pasangan berbeda suku Dayak Madura termasuk dalam tipe consensual family. Dimana pada tipe consensual family, aspek conversation dan conformity sama sama berada pada tingkat tinggi atau high. Berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh penulis dimana fokus penelitian hanya berpokus pada bagaimana pengelolaan harta warisan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda suku di Desa Aloban. (Cecillia Jaqueline Mintardjo, 2022).

Keempatbelas, jurnal yang di tulis oleh Faisal Rendy Kurniawan, pada tahun 2020 jurnal ini berjudul Pernikahan Pasangan Beda Etnis Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Tionghoa. Hasil penelitian ini adalah untuk memahami pernikahan antar etnis antara Etnis Jawa dengan Etnis Tionghoa di Kampung Balong, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan teori ganjaran, yaitu segala sesuatu yang diperoleh karena adanya pengorbanan. Pengorbanan adalah hal-hal yang dihindari, sedangkan ganjaran adalah keuntungan yang diperoleh setelah mengorbankan sesuatu. Selain itu, teori adaptasi sosial juga menjadi dasar dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pernikahan

antar etnis, pasangan suami istri menginginkan bentuk fisik dari pasangan mereka. Berdasarkan biaya, pernikahan antar etnis sering terjadi ketika pasangan belum bekerja, sehingga membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Penulis skripsi ini fokus pada perkawinan antara suami istri yang memiliki asal suku yang berbeda. Dengan perbedaan tersebut, bagaimana keluarga mengelola harta warisan ketika salah satu dari mereka meninggal. (Faisal Rendy Kurniawan, 2020).

Kelimabelas, Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Nasrul Umum pada tahun 2020 dengan judul Skripsi “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarrejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Tujuan Penelitian untuk eksploransi bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga yang melakukan perkawinan antar suku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun dalam perkawinan antar suku akan menimbulkan sebuah konflik kesalah pahaman komunikasi antar suku dan masing setiap individu memiliki kecenderungan menganggap bahwa budayanya lebih baik. Tetapi faktanya yang menikah dengan berbeda suku di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarrejo sampai dengan saat ini begitu harmonis. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti perkawinan beda suku. Perbedaannya adalah penelitian oleh Ahmad Nasrul Umum lebih memfokuskan pada keharmonisan perkawinan antara suku, sedangkan penelitian yang diteliti penulis lebih memfokuskan pada bagaimana pengelolaan harta warisan yang dilakukan oleh keluarga dari perkawinan beda suku (Ahmad Nasrul Umum, 2020).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Kewarisan dan Harta Waris dalam Islam

Kewarisan dalam ajaran Islam merupakan elemen penting dalam hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhṣiyyah) yang bertujuan untuk menjaga

keadilan sosial serta kestabilan ekonomi di masyarakat. Istilah kewarisan berasal dari bahasa Arab *al-mīrās*, yang merujuk pada peralihan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada mereka yang masih hidup dan berhak menerimanya. [Munawarah S. R. R, dkk, 2024] Dalam hukum Islam, kewarisan lebih dari sekadar pembagian harta; ini juga menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan keseimbangan sosial. [Wasman & Muamar, 2023]

Regulasi mengenai kewarisan dalam Islam merupakan bagian dari *fiqh mu'āmalah* yang diatur secara jelas melalui Al-Qur'an, sabda Nabi Muhammad SAW, konsensus ulama, dan analisis (*qiyas*). Al-Qur'an telah menetapkan pedoman yang terperinci mengenai siapa saja yang berhak atas warisan serta proporsi yang harus diterima, seperti yang dinyatakan dalam Surah *an-Nisā'* ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut mencerminkan perhatian Islam yang mendalam pada isu warisan, yang dianggap sebagai bagian dari ibadah sosial untuk menegakkan keadilan dalam keluarga. [Subekti & M. Fadli, 2025]

Salah satu karakteristik utama dari sistem kewarisan Islam adalah ketegasan dalam menentukan bagian warisan, di mana setiap ahli waris mendapatkan porsi tertentu yang tidak bisa diubah kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Hak waris diberikan berdasarkan beberapa faktor, seperti hubungan darah, perkawinan, *wala'* (hubungan perbudakan yang telah dibebaskan) dan keislaman. Dalam sistem ini tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau jenis kelamin, meskipun ada perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan dikarenakan tanggung jawab ekonomik dalam keluarga. [Teguh Dermawan, 2023]

Dalam pelaksanaannya, kewarisan Islam mencakup beberapa prinsip penting seperti:

Keadilan proporsional, yang berarti pembagian harta waris dilakukan dengan cara yang fair dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial masing-masing individu, bukan hanya berfokus pada jumlah yang sama.

Kepastian hukum dan transparansi, di mana pembagian harus berdasarkan dalil yang jelas (qath'i) sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah. Penyelesaian kewajiban terlebih dahulu, seperti utang, wasiat, dan biaya pemakaman, sebelum warisan dibagikan. [M. Abdul Aziz Dz, 2007]

Harta waris menurut Islam tidak langsung dibagi setelah seseorang meninggal dunia. Ada urutan prioritas yang perlu diselesaikan sebagai berikut: (1) biaya pemakaman, (2) pelunasan utang, (3) pelaksanaan wasiat yang maksimal sepertiga dari total harta, dan (4) pembagian sisanya kepada ahli waris yang berhak. Aturan ini menjadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan pengelolaan harta warisan yang teratur agar tidak memicu perselisihan.

Di Indonesia, masalah kewarisan menjadi lebih rumit karena variasi sistem hukum adat yang ada di berbagai daerah. Sebagai contoh masyarakat Minangkabau menerapkan sistem pewarisan matrilineal di mana harta diwariskan melalui jalur ibu, sedangkan masyarakat Batak menggunakan sistem patrilineal yang menjadikan anak laki-laki sebagai pewaris utama. [Faradila A. N & Wahyu S. Dewi, 2023] Perbedaan ini menciptakan tantangan tersendiri, terutama pada kasus perkawinan antar suku, di mana pasangan dan anak-anak dari dua budaya berbeda berada dalam satu keluarga.

Oleh karena itu, memahami hukum kewarisan Islam menjadi sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan isu warisan yang melibatkan berbagai budaya. Hukum waris Islam dapat memberikan solusi yang adil dan menyeluruh, asalkan pelaksanaannya selaras dengan nilai-nilai *maqshid syari'ah* yang menjaga kesejahteraan keluarga dan menghindari konflik. [Subekti & M. Fadli, 2025] Dalam konteks ini diskusi tentang kewarisan bukan hanya mengenai angka dan hak, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan keharmonisan, kelangsungan keluarga dan keadilan sosial dalam kerangka ajaran Islam yang menyeluruh. [Wasman & Muamar, 2023]

1.7.2 *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah tujuan atau hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam. *Maqashid Syariah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan utama diturunkannya syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Dalam konteks kewarisan dan pengelolaan harta waris, pendekatan *maqashid syariah* menjadi penting agar sistem distribusi dan pengelolaan harta tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan. (Juwandini, 2021) Imam al-Ghazali dan al-Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid syariah* terbagi ke dalam lima prinsip utama (al-kulliyat al-khamsah) yaitu:

a. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Dalam konteks perkawinan beda suku, pengelolaan waris harus tetap menjunjung ajaran agama Islam sebagai landasan utama. Pembagian warisan harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Pengelolaan harta waris yang adil mencegah konflik keluarga dan pertumpahan darah. Dalam keluarga beda suku seperti MinangkabauBatak, pendekatan yang penuh pertimbangan kultural bisa menghindari potensi perselisihan yang bisa membahayakan keselamatan individu.

c. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Keadilan dalam pembagian warisan menuntut pemikiran yang rasional, menghindari sikap fanatisme kesukuan. Masyarakat harus diajak berpikir objektif dan bijak dalam menyikapi perbedaan adat dan norma dalam pembagian harta.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Pembagian dan pengelolaan harta waris yang baik akan menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan kesejahteraan keturunan. Dalam perkawinan beda suku, ini mencakup bagaimana harta bisa dikelola lintas budaya dan tetap memberi manfaat bagi anak cucu.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga dan mengelola harta dengan bijak. Dalam konteks perkawinan Minangkabau-Batak, pengelolaan harus memperhatikan adat masing-masing suku namun tetap dalam kerangka hukum Islam, agar harta tidak sia-sia atau menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, Imam Al-Ghazali menyoroti konsep kemaslahatan sebagai tujuan syariah [Al-Ghazali, 1993]:

وَهُوَ: الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ ، وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خُمْسَةٌ "
 أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ

Artinya: Kemaslahatan adalah menjaga tujuan syariah, yaitu memelihara Lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Dalam konteks pewarisan dan pengelolaan harta, prinsip *hifz al-mal* menjadi sangat relevan. Islam menekankan pentingnya menjaga harta agar tidak terjadi ketidakadilan, penguasaan sepihak, atau penyalahgunaan. *Maqashid syariah* juga mendorong agar harta diwariskan dan dikelola dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan maslahat bagi keluarga.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. [Rahmadi, 2011] Penelitian lapangan digunakan untuk menggambarkan secara rinci permasalahan pembagian dan pengelolaan harta waris bagi perkawinan beda suku yang terjadi di Aloban. Oleh karena itu sumber data utama diperoleh dari observasi langsung dan wawancara dengan narasumber di desa Aloban seperti ahli waris atau anak dari pasangan suami istri perkawinan beda suku, pasangan suami istri beda suku dan Tokoh agama atau ulama. Adapun dalam penelitian dilakukan di instansi desa Aloban Kecamatan Portibi

serta penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Oleh karenanya, sumber utama data yang yang diperoleh berdasarkan data dari lapangan sehingga data yang didapat benar- benar sesuai dengan realita mengenai fenomena- fenomena yang ada di lokasi penelitian yang diteliti (Mulyana Dedi, 2004).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). (Eko Sugiarto, 2015) Pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang ada di dalam penelitian hukum kualitatif yang berfokus pada kelompok individu, institusi dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu untuk menemukan makna dan menyelidiki proses, memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam terkait dengan individu, kelompok atau keadaan tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari kepala Desa Aloban, anak dari ahli waris (suami-istri) dari perkawinan beda suku dan Tokoh adat atau ulama yang ada di desa Aloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Data Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah sejumlah artikel, jurnal, buku terkait dengan kewarisan dan pengelolaan harta dari perkawinan beda suku atau sistem kekerabatan seperti: buku hukum kewarisan islam oleh Amir Syarifuddin, buku karya oleh Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, yang berjudul Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia, buku pembagian warisan masyarakat muslim Minangkabau studi kasus oleh Imam Muhardinata, buku hukum islam sebuah analisa bidang

perkawinan dan warisan di Sumatra Utara oleh Saipul Muluk Siregar, buku oleh M. Syukri Albani Nasution, yang berjudul hukum perkawinan muslim, buku Maqasid syariah oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, buku karya Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi tentang Fiqh Maqashid syariah beserta relevansinya dengan pembinaan pelestarian perkawinan menunjang dan memberikan penjelasan pendukung terhadap pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan akurat dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai 7 (tujuh) masyarakat yang ada di desa Aloban kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas utara seperti 3 (tiga) ahli waris atau anak dari suami istri yang melakukan perkawinan beda suku, 2 (dua) dari salah satu pasangan suami istri beda suku beserta tokoh adat dan tokoh agama atau ulama di Desa tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat foto observasi atau wawancara dengan masyarakat terkait sebagai bukti yang akurat. Dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan data sekunder yang sudah dijelaskan sebelumnya meliputi bahan-bahan kepustakaan dari berbagai sumber terutama bahan-bahan hukum tertulis. Dokumentasi ini digunakan guna melengkapi data dari hasil wawancara dan pengamatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan bagian dari proses struktur atau mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dijelaskan secara rinci hipotesis kerja. (Saebani Beni Ahmad, 2017) Analisis data yang peneliti dapatkan akan diolah dan dijelaskan kembali kedalam metode deskriptif. Yaitu suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikan apa saja yang terjadi pada saat proses pengamatan dan proses wawancara sebagaimana penelitian ini dilakukan.

Adapun yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah proses pewarisan harta dalam keluarga beda suku antara Minangkabau dan Batak, khususnya bagaimana pembagian harta dilakukan dalam praktiknya, apakah berdasarkan adat Batak, adat Minang, hukum Islam, atau kombinasi dari semuanya. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan cara pengelolaan harta waris dalam rumah tangga yang berasal dari dua latar belakang suku, apakah dikelola bersama, diwariskan kepada anak-anak tertentu, atau disesuaikan dengan norma adat yang berlaku di lingkungan masyarakat Desa Aloban.

Peneliti juga akan menggambarkan tanggapan masyarakat sekitar dan tokoh adat maupun tokoh agama terhadap praktik pewarisan dalam rumah tangga beda suku, apakah praktik tersebut diterima secara sosial dan adat atau menimbulkan perdebatan. Terakhir, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana kesesuaian praktik pewarisan dan pengelolaan harta waris tersebut dengan nilai-nilai Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal), perlindungan terhadap keluarga dan keturunan (hifzh al-nasl), serta upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.